

# cek jurnal 2

## JURNAL\_RUDI\_HARTONO..doc

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3159738317

Submission Date

Feb 19, 2025, 5:40 AM UTC

Download Date

Feb 19, 2025, 5:52 AM UTC

File Name

JURNAL\_RUDI\_HARTONO..doc

File Size

136.0 KB

19 Pages

4,396 Words

29,380 Characters

# 44% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- ▶ Submitted works
- ▶ Internet sources

## Exclusions

- ▶ 2 Excluded Sources
- ▶ 1 Excluded Match

---

## Top Sources

- 0%  Internet sources
- 44%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 0% Internet sources
- 44% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Eivandro Wattimury, Hadibah Zachra Wadjo, Erwin Ubwarin. "Penggunaan Pelat ...	5%
2	Publication	Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu. "Efektivitas Penerapan Tilang Elektro...	3%
3	Publication	Muhamad Fery Ramadhan, Nurwati, Mulyadi. "Penegakan Hukum Terhadap Pel...	3%
4	Publication	Rahman Amin. "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan Electronic ...	2%
5	Publication	Aprillio Poppy Belladonna, Neneng Triuspita, Yayuk Hidayah. "KESADARAN HUK...	2%
6	Publication	Patricia Julia Abrahamsz. "Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Paj...	2%
7	Publication	Herry Shan Jaya, Alvi Syahrin, Edi Yunara, Jelly Leviza. "ANALISIS YURIDIS KEWEN...	2%
8	Publication	Ali Marwan Hsb. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum", Open Science Fr...	1%
9	Publication	I Komang Wahyu Kurniawan Nopianto, Mulyadi, Rizal Syamsul Ma'arif. "Perlindu...	1%
10	Publication	Solhani Guntur Siregar, Fahmi, Yetti. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ...	1%
11	Publication	Ina Magdalena, Marifatul Ulfah, Siti Zaedatun Nikmah. "Pembelajaran antara Min...	1%

12	Publication	Rahmat Suhargon. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN ANGKUTAN UM...	1%
13	Publication	Endi Setiawan, Kamaruddin Kamaruddin, Hariman Satria Samandi. "PENEGAKAN ...	1%
14	Publication	Andrizal Andrizal, John Dirk Pasalbessy, Arman Anwar. "Aspek Interoperabilitas A...	<1%
15	Publication	Wiska Watubtaran Rengmas Rahantoknam. "Pemasyarakatan Narapidana Narko...	<1%
16	Publication	Nurul Faizin, Lutfian Ubaidillah. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa S...	<1%
17	Publication	Rizki Pradana Hidayatulah. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid ...	<1%
18	Publication	Clarabel Audia Adining. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANG...	<1%
19	Publication	Nuning Setyowati Sumarjo, Hanifah Ihsaniyati Ihsaniyati, Pardono Pardono Pard...	<1%
20	Publication	Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga, Pramukhtiko Suryokencono. "Sinkronisasi Huk...	<1%
21	Publication	Elias Zadrach Leasa. "PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PELANGGARAN LALU LI...	<1%
22	Publication	Johan Pieter Elia Rumangun. "Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ter...	<1%
23	Publication	Yasinta Oktavina Legu Rema. "Deteksi Plat Nomor Kendaraan Bermotor dengan ...	<1%
24	Publication	Kadri, Fahmi, Irawan Harahap. "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KECE...	<1%
25	Publication	Ayu Veronika, Kabib Nawawi, Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap ...	<1%

26	Publication	Lisa Lisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor. "Peneg...	<1%
27	Publication	Yorina An'guna Bansa, Ade Irma Suryani, Ika Dwimaya Roza. "PKM Pendidikan D...	<1%
28	Publication	Indriaty Wulansari. "Sosialisasi Keselamatan Transportasi Supir AKDP Kota Makas...	<1%
29	Publication	Rony Makasuci, Ardiansah, Yelia Nathassa Winstar. "PEMBERIAN SANKSI TERHA...	<1%
30	Publication	Ali Imron. "FILSAFAT POLITIK HUKUM PIDANA", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014	<1%
31	Publication	Apriansya Sinatra, Wandu Saputra, Muhammad Hendri Yanova, M. Febry Saputra. ...	<1%
32	Publication	Yared Hetharie, Arter Lukas Tulia. "Pengaturan Hukum tentang Usaha Mikro, Kec...	<1%
33	Publication	Agus Setyawan, Asri Elies Alamanda. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Ba...	<1%
34	Publication	Mohd. Yusuf D.M., Asep Haris, Faizal Indra, Heri Yanto, Sugiharto. "PERANAN B...	<1%
35	Publication	Rezky Imelda, Yetti, Sandra Dewi. "PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PASCA PUTUS...	<1%
36	Publication	Vivi Triyanti. "Risky Behaviors of Motorcycle Passengers: Field studies in Jakarta a...	<1%
37	Publication	Devyra Pravitasari, Ani Yumarni, Inayatullah Abd. Hasym. "INFLUENCE OF LEGAL ...	<1%
38	Publication	Fuad Hasan Ohorella, Imran Oppier. "ANALISIS TARIF ANGKUTAN UMUM BERDAS...	<1%
39	Publication	Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praper...	<1%

40	Publication	Patrisia Mutia Jersi Hartiana. "AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPI...	<1%
41	Publication	Fathorrahim, M. Sholehuddin. "PENYELESAIAN PERKARA CAROK DALAM PERSPEK...	<1%
42	Publication	Rika Nur Laili, Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi ...	<1%
43	Publication	Sudjana. "Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 ...	<1%
44	Publication	Sugianto Sugianto. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG - ...	<1%
45	Publication	Resmaya Agnesia Mutiara Sirait. "Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (Gi...	<1%
46	Publication	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Un...	<1%
47	Publication	Martono Martono. "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahana...	<1%
48	Publication	Susi Susanti, Fahmi, Irawan Harahap. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEND...	<1%
49	Publication	Dwi Prastiandiani. "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempada...	<1%
50	Publication	Emaliawati Emaliawati. "Defamation in the Digital Age: An Analysis of the Applica...	<1%
51	Publication	Hasnawati Hasnawati. "REVERSAL BURDEN OF EVIDANCE ON A CRIMINAL CORRU...	<1%
52	Publication	Machfudz Eko Arianto, Julian Dwi Saptadi, Muchamad Rifai. "Studi Sarana Prasara...	<1%
53	Publication	Mohamad Rusdiyanto U. Puluhaulawa, Jufryanto Puluhaulawa, Vifi Swarianata, Fitri...	<1%

54	Publication	Suti Kurnia Dewi, Rudy Dwi Nyoto, Elang Dardian Marindani. "Perancangan Proto...	<1%
55	Publication	Suwitno Yutye Imran. "The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principl...	<1%
56	Publication	Andrai Setiyadi, Ferry Fathurokhman, dan Reine Rofiana. "PENERAPAN PIDANA K...	<1%
57	Publication	Askari Razak. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem ...	<1%
58	Publication	Endi Dwi Saputra Dan Khairunnisah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PI...	<1%
59	Publication	Erinda Sinaga, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah. "TINJAUAN PERTANGGUNGJAW...	<1%
60	Publication	Haeratun Haeratun, Fatahullah Fatahullah. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternati...	<1%
61	Publication	Iksan, Adnan, Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", F...	<1%
62	Publication	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet ter...	<1%
63	Publication	Rama Adoa, Margie Gladies Sopacua, Iqbal Taufik. "Penyelesaian Penanganan Pe...	<1%
64	Publication	Deliani Deliani, Nufaris Elisa. "DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS ...	<1%
65	Publication	Dian Agung Wicaksono. "REVITALISASI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK SI...	<1%
66	Publication	Sintia Putri Febriani, Mimin Mintarsih. "Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero...	<1%

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DI MODIFIKASI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**"JUDICIAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT ON VIOLATIONS OF THE USE OF  
MODIFIED MOTOR VEHICLE NUMBER TAGS"**

Rudi Hartono,<sup>1)</sup> Irwan Yulianto, S.H., M.H.<sup>2)</sup>, Ide Prima Hidayat, S.H., M.H.,<sup>3)</sup>

[rh2136100@gmail.com](mailto:rh2136100@gmail.com), [irwan.yulianto1767@gmail.com](mailto:irwan.yulianto1767@gmail.com), [ide\\_prima\\_hadiyanto@unars.ac.id](mailto:ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id)

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3)</sup>Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Di Modifikasi bertujuan untuk ketertiban dan regident kendaraan bermotor. TNKB adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang wajib dipasang dan dilengkapi mengikuti standar pemasangannya sebagai identitas dan kelengkapan syarat berkendara. Pemasangan TNKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran modifikasi TNKB masih banyak ditemukan di Indonesia. Pada tahun 2023 tercatat 396 kasus.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan apa hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor.

Penegakan hukum dalam pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terhadap pelanggaran modifikasi TNKB belum berjalan efektif dikarenakan beberapa faktor seperti masih kurang pemahannya masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum tentang memodifikasi TNKB yang sudah jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar TNKB belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan faktor selanjutnya yaitu keterlambatan pemberian TNKB dari pihak kepolisian.

**Kata Kunci:** kendaraan bermotor, modifikasi, penegakan hukum

**Abstract**

Research entitled "Judicial Review of Law Enforcement on Violations of the Use of Modified Motor Vehicle Number Tags".

1 Research entitled Juridical Review of Law Enforcement Against Violations in the Use of Modified Motorized Vehicle Number Tags . TNKB is a motor vehicle registration number which must be installed and equipped according to installation standards as identification and completeness of driving requirements. Installation of TNKB is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Violations of TNKB modifications are still often found in Indonesia. In 2023, 396 cases will be recorded.

36  
20 The problem in this research is how to enforce the law regarding violations of the motorized vehicle registration plates and what are the obstacles in enforcing the law in violations of modifying motorized vehicle registration plates by the Resort Traffic Police Unit.

53  
20 Law enforcement regarding violations of the modification of motorized vehicle registration plates regarding violations of TNKB modification has not been effective due to several factors such as the public's lack of understanding regarding Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and there are still many people who do not have legal awareness regarding modifying the TNKB which clearly violates the rules stipulated in the statutory regulations. Furthermore, the implementation of sanctions given to TNKB violators is not in accordance with Law Number 22 of 2009 and the next factor is the delay in providing TNKB from the police.

**Keywords:** motorized vehicles, modifications, law enforcement

## PENDAHULUAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *observational reseach* atau dengan cara survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, Lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN

Sebagai mana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan sekripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Observational reseach* atau dengan cara survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatupopulasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian ( seseorang , masyarakat, dan lain-lain ) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sabagai mana adanya. Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor, tujuan dari pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah sebagai identitas dari kendaraan bermempermudah pihak kepolisian atau penegak hukum apabila kendaraan tersebut terkait tindak dalam tidak pidana.

1.1 Penetapan Penomoran TNKB telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penomoran Kendaraan Bermotor yang berbunyi ; Kode wilayah pendaftaran bermotor ditetapkan berdasarkan wilayah yang dilayani oleh pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

1.2 Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) huruf yang diberikan pada kendaraan bermotor yang telah didaftarkan

atau kendaraan bermotor dalam masa jabatan.

1.3 Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditempatkan pada bagian awal dari tanda kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan.

1.4 Kode wilayah pendaftaran kendaraan wilayah pendaftaran kendaraan bermotor dan wilayah yang dilayani diatur dalam Lampiran A Peraturan Kapolri ini.

Selanjutnya mengenai pengaturan nomor urut pendaftaran diatur didalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 yang berbunyi ;

1. Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermoto pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Nomor urut pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang penempatannya setelah kode wilayah pendaftaran.
3. Pengaturan Nomor Urut pendaftaran kendaraan bermotor dialokasikan sesuai kelomok jenis kendaraan bermotor.
4. Pengaturan Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diatur dalam lampiran B Peraturan Kapolri ini.

Penjelasan tentang pasal 6 Peraturan Kapolri dapat kita lihat ditabel dibawah ini :

NO	JENIS KENDARAAN PENOMORAN	PENOMORAN
1	MOBIL	1000-1999
2	MOTOR	2000-6999
3	BUS-AMBULAN	7000-7999
4	MOBIL BARANG	8000-8999

Adapun bentuk-bentuk modifikasi yang dilakukan oleh pengguna kendaraan yaitu pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor yang seharusnya dibuat dalam bentuk angka

namun dibuat atau dirubah berntuk huruf dan bisa dibaca menjadi suatu kata.

## 2 Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):<sup>1</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

## 3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

## 4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi.<sup>2</sup>

### b. Bahan Hukum Sekunder

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93

<sup>2</sup> Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 13.

15 **Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

61 c. **Bahan Hukum Tersier**

15 **Bahan hukum tersier** adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. **Bahan hukum tersier** seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>3</sup>

22 5. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

3 a. **Studi Kepustakaan**

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

6. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberti, 2004) hlm. 57.

- 42
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

17

17

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>5</sup>

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum.

62

---

<sup>5</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur, Banyumedia, 2006), hlm. 219.

## PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

#### 14 Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut. Seperti penerapan hukum. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu - waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined).

41 Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

25 Agar kebutuhan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Maka dalam hal ini hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

2 Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada nilai- nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

9 Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai serangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

34 Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

35 Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang- undangan, namun ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

## 2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Faktor hukum

faktor hukum juga diartikan dengan undang- undang dalam artian materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang- Undang dalam materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) Mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang – Undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang- Undang tersebut mempunyai nilai yang positif yang artinya supaya Undang- Undang tersebut mempunyai tujuannya, sehingga efektif. Asas – asas tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1) Undang–Undang tidak berlaku surut;

artinya, Undang- Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah Undang- Undang itu dinyatakan berlaku.

#### 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

#### 3) Undang- Undang yang bersifat Khusus menyampingkan UndangUndang yang bersifat umum, apabila perbutan sama.

#### 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan UndangUndang yang berlaku terdahulu.

#### 5) Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat

6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat Undang-Undang tidak sewenang-wenang ataupun supaya UndangUndang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

#### a) Keterbukaan dalam proses pembuatan Undang-Undang

#### b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Kemudian suatu masalah lain yang dijumpai di dalam Undang-Undang adalah berbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dibidang lalu lintas dan angkutan jalan

### 3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor ini telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 19 PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi:

- 1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar pola Operasi Kepolisian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

4 mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya untuk menugaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

4 5) Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menugaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

7 6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kepada Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7 PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 1 huruf b berwenang untuk:

- 6 a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- 6 c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- 6 d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- 2 e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- 6 f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

7 (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

I. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

a. Memberhentikan, melarang, dan menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan.

#### **4. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) telah mengamanatkan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum".

Konsekuensi Negara Hukum menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan dan perbuatan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum. Hukum sebagai panglima tertinggi sehingga setiap perbuatan manusia harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku. Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami perubahan, seperti perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang deras, perkembangan wilayah dan lain-lain. Sistem transportasi dalam suatu lingkup kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Dengan kata lain sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia.

Peranan transportasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Dipicu oleh upaya untuk "mendekatkan" jarak, mula-mula manusia berhasil menciptakan alat untuk berpergian (menempuh jarak). Penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang

pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin.

Pemilik sebuah kendaraan motor yang ingin tampil beda, pertama dan terutama yang dipikirkan adalah bagaimana mendandani atau memodifikasi kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan, keselamatan pengendara terkadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, membuat kendaraan makin enak dilihat atau nyaman, dengan sentuhan modifikasi memang tidak dilarang.

Semua diperbolehkan asal sesuai dengan peraturan. Namun ada modifikasi yang dilarang, yakni mengubah tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) alias plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Polri .

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku.

Proses Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan nomor polisi palsu masih sangat banyak dijumpai.

Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang menggunakan nomor polisi palsu, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor polisi palsu. Nomor polisi resmi

yang terbuat dari plat dengan ukuran yang sudah baku biasanya diganti dengan nomor polisi yang terbuat dari bahan fiber atau plastik.

Tempat pembuatan plat nomor polisi palsu sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan bahkan ironisnya tempat pembuatan nomor polisi palsu tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian tempat pembuatan nomor polisi resmi. Proses pembuatan nomor polisi palsu juga dilakukan seketika juga sehingga proses pembuatan nomor polisi palsu sangat cepat.

Harga nomor polisi palsu yang murah dan proses pembuatannya yang cepat, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti plat asli dengan plat nomor polisi palsu.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.<sup>6</sup> Didalam hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu tuntut mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa fungsi dan peran kesadaran hukum masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dan hukum merupakan alat kontrol masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa.

Sehingga masyarakat dituntut untuk mengerti dan mengetahui hukum. Karena jika masyarakat tidak mengerti dan mengetahui adanya aturan hukum, hal inilah yang menyebabkan terjadi pelanggaran. Terutama terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Menurut pendapat penulis bahwa masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan-aturan perundang-undangan. Karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi maka masyarakat akan mematuhi ketentuan hukum berlaku dan jumlah pelanggaran tiap tahunnya pasti menurun. Kemudian kendala lain yang terjadi dilapangan yang masih berkaitan dengan kesadaran hukum adalah pemilik kendaraan tidak mau diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas, kendala ini tidak banyak dijumpai tetapi jika ada yang dijumpai langsung akan diberikan tindakan berupa teguran sampai kepada tilang.

---

<sup>6</sup> (Ishaq, 2007, hal. 248)

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui 3 (tiga) upaya, yaitu dengan upaya preventif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma didalam masyarakat. preventif dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama epada masyarakat yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Modifikasi, kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan serta kepada anak-anak sekolah serta memberikan himbauan kepada masyarakat melalui surat kabar atau media cetak hingga media elektronik. Kemudian dilakukan dengan upaya represif yaitu dengan cara memberikan surat tilang kepada pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terjadinya kelangkaan terhadap bahan dasar pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Kemudian kendala lainnya dikarenakan adanya intervensi oleh oknum tertentu, baik itu oleh oknum masyarakat menengah keatas maupun dari pihak Kepolisian itu sendiri. Serta kurang maksimalnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

## SARAN

1. Penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar bisa dimaksimalkan mengingat semakin membudayanya penggunaan modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kesekolah- sekolah tentang pelanggaran Modifikasi TNKB.
2. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor hendaknya aparat penegak hokum lebih memaksimalkan lagi dalam penindakan di lapangan seperti melakukan razia setiap Minggunya Tentang Pelanggaran TNKB dan tidak tebang pilih siapa yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Ali, Z. (2005). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

E.Y.Kanter, & Sianturi, S. R. (2002). Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta : Storia Grafika.

59 Efendi, E. (2010). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pekanbaru: Alaf Riau.

Gunardo. (2014). Geografi Transportasi. Yogyakarta: Ombak.

47 Gunawan, I. (1994). Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.

66 Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

48 Kansil, C. (1995). Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Jakarta: Pt. Rhineka Cipta.

3 Kusmagi, M. A. (2010). Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Bogor: Raih Asa Sukses.

50 Marimis, F. (2012). Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

65 Mertokusumo, S. (2011). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

55 Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Moeljatno. (1993). Azas-Azas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta .

37 Naning, R. (2000). Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Surabaya: Bina Ilmu.

Otjesalman. (2008). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.

Polri, D. L. (2009). Paduan Praktis Berlalu Lintas. Ditlantas Polri.

44 Powerwodarminto, W. (2000). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Bahasa.

44 Prasetyo, T. (2013). Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

45 Pudyatmoko, Y. S. (2007). *Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.

57 Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

Re. Baringbing, C. W. (2001). *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Informasi.

63 Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.

### **ARTIKEL DAN JURNAL**

Rani Angraini, *Relevansi Akurasi Dan Tepat Waktu*, Jurnal Universitas Islam Riau, Vol. 1 No 1 Tahun 2012

54 Dwi Lis Mardiana, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, Vol 2 Tahun 2018

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaran Bermotor

2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Pengemudi

4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penomoran Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Polres Internet

<http://umbags.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>, diakses, tanggal, 7 januari 2019 jam 13.00 Wib

[www.polri.go.id](http://www.polri.go.id) diakses senin 17 juni 2019 Pukul 13.45 Wib

<https://sipp.menpan.go.id/unduh> diakses 1 Agustus 2019 Pukul 16.00 Wib

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....

Halaman Moto

Abstrak

*Abstract*

Daftar isi

### **PENDAHULUAN**

### **METODE PENELITIAN**

- I. Jenis Dan Sifat Penelitian.....
- II. Pendekatan Masalah .....
- III. Jenis Bahan Hukum.....
- 26 IV. Sumber Bahan Hukum.....
- V. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....
- VI. Teknik Analisis Bahan Hukum .....

### **PEMBAHASAN**

- I. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....
- 58 II. Penegakan Hukum.....
- III. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....
- 3 IV. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi.....

### **KESIMPULAN**

### **SARAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

- I. BUKU
- II. ARTIKEL DAN JURNAL

